

BAB V

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi pendayagunaan Zakat LAZIS NU Kecamatan Kauman untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Bentuk upaya dalam optimalisasi pendayagunaan zakat pada LAZIS NU Kecamatan Kauman adalah perencanaan, sosialisasi dan pendistribusian berikut pemaparan perihal tersebut:

1. Perencanaan

LAZIS NU Kecamatan Kauman sebelum melaksanakan penghimpunan zakat maupun pendistribusian zakat yang perlu dilakukan adalah pemantaban dalam penyatuan visi organisasi yang dapat dicapai dengan musyawarah melalui rapat anggota tahunan dan juga rapat program kerja. Berikut penjelasan mengenai rapat anggota tahunan dan rapat program kerja. Hal ini selaras dengan fungsi-fungsi manajemen modern dalam Lembaga pengelolaan zakat yang mana secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi, merumuskan rancang bangun organisasi,

perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan.⁸⁸

a. Rapat Anggota Tahunan


Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh seluruh kepengurusan LAZIS NU beserta dewan penanggungjawab di dalam rapat tersebut berisi musyawarah serta bentuk laporan kinerja. Rapat anggota tahunan ini bersifat evaluative yaitu menengok kembali kinerja selama satu tahun yang sudah berlalu dan juga bentuk laporan kepada MWC NU sebagai naungan LAZIS NU Kecamatan Kauman. Perencanaan ini selaras dengan konsep *fundraising* yang juga memerlukan perencanaan yang matang dalam proses penghimpunan zakat. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan infak serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.⁸⁹ Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta

⁸⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2015), hal. 45.

⁸⁹ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising* (Depok: Piramedia, 2005), hal. 4.

uang⁹⁰. Rapat anggota tahunan juga membahas tentang program kerja yang sudah berjalan selama satu tahun yang telah dilewati dengan memperhatikan titik efektivitas program kerja terhadap optimalisasi pendayagunaan zakat, apakah ada program kerja baru untuk meningkatkan perekonomian warga atau sekedar melanjutkan dan memaksimalkan program lama yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan adalah melalui musyawarah yang dilandasi dengan kesatuan visi dan misi. Berikut bentuk bagan yang tergambar dalam Rapat Anggota Tahunan dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat.

Bagan 5.1



⁹⁰ Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising (Depok: Piramedia, 2005), hal.


b. Rapat Program Kerja

Sedangkan Rapat Program Kerja biasanya dilakukan tidak rutin dan terkesan dinamis dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berlangsung dalam satu tahun. Rapat program kerja dihadiri oleh anggota setiap ranting desa sebagai bentuk musyawarah dan pelaporan kepada organisasi tentang program kerja yang dijalankan. Rapat program kerja yang bersifat musyawarah merupakan bentuk optimalisasi guna memperlancar aksi di lapangan. Rapat program kerja menentukan tindakan yang tepat dan akurat untuk memadukan anatara kelancaran program kerja dengan kondisi yang ada di lapangan. Rapat program kerja sekaligus menjadi pembinaan berlanjut pada setiap ranting dalam pengelolaan zakat mal. LAZIS NU kecamatan Kauman dengan mengadakan pembinaan berlanjut akan semakin mempermudah kinerja anggota kepengurusan terutama anggota kepengurusan LAZIS NU yang baru untuk terus berkembang dan faham dengan sistim pengelolaan zakat yang baik dan benar. Rapat program kerja juga mempererat hubungan yang ada dalam keanggotaan LAZIS NU kecamatan Kauman mengingat rapat program kerja yang dilaksanakan secara dinamis menjadikan keleluasaan anggota baru dalam bertukar pikiran dengan anggota kepengurusan yang lama. Berikut bentuk

bagan struktur rapat program kerja yang dilaksanakan oleh LAZIS NU Kecamatan Kauman:

Bagan 5.2

Rapat Program Kerja




2. Sosialisasi Peran dan Fungsi Zakat

Optimalisasi juga dilakukan oleh LAZIS NU Kecamatan kauman dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan akan menimbulkan kerjasama yang dilandasi dengan rasa kepercayaan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ketua LAZIS NU yang menjelaskan bahwa untuk menjadikan seseorang percaya maka harus dengan cara mengikutsertakan orang tersebut dalam sebuah kegiatan. LAZIS NU sebagai Lembaga amil zakat bekerja sama dengan pengurus tempat ibadah yaitu merangkul takmir masjid ataupun mushola untuk menjadi lokasi penghimpunan zakat. Adapun yang menjadi lokasi

tersebut terdiri dari dua Masjid yaitu Masjid Al Hidayah dan Masjid Al Muslimun serta terdapat empat mushola. Sosialisasi yang dilakukan oleh LAZIS NU kecamatan Kauman kepada warga khususnya para aghniya adalah bertujuan agar mereka mengenal baik tentang fungsi dan peran zakat terhadap pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan mengajak para aghniya terjun langsung atau ikut berpartisipasi dalam pendistribusian zakat kepada mustahik menjadikan nilai kepercayaan bagi para aghniya. Sosialisasi sangat penting adanya mengingat sebagian masyarakat desa Banaran ada yang masih awam tentang zakat, jadi itulah peran LAZIS NU selain sebagai Lembaga pengelola zakat. Sosialisasi peran dan fungsi zakat yang diaplikasikan LAZIS NU kecamatan Kauman berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat dan menjadikan masyarakat semakin mantab untuk mendistribusikan sebagian harta kepemilikan kepada LAZIS NU sebagai Lembaga pengelola zakat. Sosialisasi juga berfungsi sebagai pengkaderan kepada setiap aghniya dan menjadikan mereka sebagai anggota kepengurusan baru yang juga mendapatkan bimbingan secara berkelanjutan. Berikut peta konsep alur sosialisasi fungsi dan peran zakat kepada masyarakat.

Bagan 5.3

Sosialisasi Peran dan Fungsi Zakat



Penjelasan pada bagan tersebut adalah LAZIS NU Kecamatan Kauman melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Program Kerja sebagai perencanaan dalam melakukan sosialisasi dan pengkaderan yang akan berujung pada kerjasama antara LAZIS NU dengan warga masyarakat desa Banaran dan kemudian diharapkan tumbuhnya rasa kepercayaan diantara kedua pihak tersebut.

3. Pendistribusian

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZIS NU Kecamatan Kauman merupakan pendistribusian yang bersifat mempertemukan antara muzaki dengan mustahiq, hal ini dilakukan agar menambah kepercayaan masyarakat agghniya terhadap LAZIS NU Kecamatan Kauman. Pendistribusian yang melibatkan para muzaki atau donatur zakat ini merupakan langkah yang diambil oleh LAZIS NU Kecamatan Kauman dalam menyikapi masyarakat desa yang masih awam dengan Lembaga Amil Zakat dan terkadang mendistribusikan zakat secara pribadi kepada mustahik, maka dari itu pendistribusian yang dilakukan bersama menjadikan titik kepercayaan masyarakat dan juga memperkuat eksistensi Lembaga Amil zakat yang berperan aktif menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pendistribusian bersama yang mempertemukan muzaki dengan mustahik memiliki nilai tambah bahwa zakat memang benar-benar didistribusikan dan kesan masyarakat terhadap Lembaga amil zakat yaitu LAZIS NU menjadi semakin baik.

Secara teknis, pendayagunaan zakat di LAZISNU tersebut telah sesuai dengan pendayagunaan yang diatur dalam undang-undang. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat. Di dalam undang-undang lama disebutkan dalam pasal 16 bahwa: (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.⁹¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat, yaitu: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹²

⁹¹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27

Metode pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS NU kecamatan Kauman yaitu Pendayagunaan zakat di LAZISNU disalurkan kepada para mustahik yang telah terdata. Adapun model pendataannya adalah sebagai berikut:

- a. LAZISNU bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti kelurahan, RW, RT dan sebagainya di setiap wilayah tertentu di Kecamatan Kauman dalam bentuk pendataan mustahik.
- b. Mustahik yang telah direkomendasikan dari setiap wilayah disetorkan ke LAZISNU.
- c. Selanjutnya Pihak LAZISNU memberikan blanko data calon mustahik.
- d. Setelah blanko data calon mustahik diterima kembali, kemudian pihak LAZISNU melakukan kroscek atas data yang diperoleh untuk memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar layak untuk menerima zakat.

Pendistribusian juga dilakukan melalui dua macam pendistribusian yaitu sebagai berikut:

- a. Pendistribusian secara konsumtif, bersifat sekali habis. Hal ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat insidental. Misalnya, penyaluran zakat fitrah, bantuan materi kepada para lansia dan sebagainya.

Pendistribusian secara konsumtif telah dilakukan LAZIS NU Kecamatan Kauman terhadap mustahik warga desa Banaran

sebanyak 105 warga dengan bantuan berupa bahan sembako dengan nominal Rp. 150.000

b. Pendistribusian secara produktif

Dalam hal ini disalurkan dalam program dana bergulir yang diperuntukkan kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga. Penyaluran dalam hal ini, dilakukan ketika kebutuhan konsumtif mustahiq telah terpenuhi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Pihak LAZISNU bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk merekomendasikan mustahiq di wilayahnya.
- 2) Pengisian blanko kelayakan menjadi mustahiq, oleh calon mustahiq.
- 3) Pihak LAZISNU melakukan kroscek atas kebenaran data yang diperoleh.
- 4) Pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan usaha dari dana bergulir.

Dengan persyaratan tersebut telah dikonfirmasi oleh LAZIS NU sebanyak 4 warga desa Banaran yang memperoleh pinjaman tanpa bunga dengan nominal per-orang sebesar Rp. 3.500.000

B. Dampak yang dirasakan masyarakat dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat LAZISNU Kecamatan Kauman untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Optimalisasi pendayagunaan zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Banaran berdampak pada dua hal yaitu kepercayaan masyarakat desa Banaran terhadap LAZIS NU Kecamatan Kauman dan kerjasama antara masyarakat dengan LAZIS NU, berikut penjabarannya:

1. Kepercayaan Masyarakat terhadap LAZIS NU

Sosialisasi yang dilakukan oleh LAZIS NU kecamatan Kauman menjadikan tumbuhnya rasa percaya masyarakat untuk berzakat melalui LAZIS NU, hal ini dibuktikan dengan komentar sebagian warga yang mengaku bahwa LAZIS NU berhasil mengelola zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan maksimal. Rasa kepercayaan penting bagi kedua belah pihak, LAZIS NU sebagai Lembaga amil zakat mendapatkan simpati dari masyarakat desa juga mendapatkan dukungan dari masyarakat desa dalam program pengelolaan zakat yang dijalankan, dan juga warga masyarakat desa merasa penting memiliki LAZIS NU sebagai Lembaga pengelola zakat yang pada dasarnya kepengurusan keanggotaan melibatkan pemuda dan pemudi desa yang secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada pengabdian pemuda dan pemudi desa terhadap tempat tinggal mereka. Kepercayaan juga menambah produktivitas LAZIS NU dalam memantapkan program kerja serta merupakan suatu bentuk dukungan dari masyarakat yang bermanfaat dalam pengembangan Lembaga Amil Zakat.

2. Kerjasama antara masyarakat dengan LAZIS NU

Kepercayaan antara masyarakat dengan LAZIS NU secara otomatis menghasilkan kerjasama yang menjadikan perkembangan baik dari perkembangan ekonomi melalui zakat produktif maupun perkembangan LAZIS NU kecamatan Kauman. Perkembangan ekonomi yang terjadi pada masyarakat desa Banaran dibuktikan dengan adanya ketersediaan para aghniya dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada LAZIS NU. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama yang mana LAZIS NU bersosialisasi kepada para aghniya yang kemudian menjadikan mereka para aghniya yang bersedia menjadi keanggotaan baru dan sekaligus LAZIS NU berharap kepada para aghniya juga mengajak sahabat ataupun kerabat untuk berzakat dan ikut meratakan perekonomian masyarakat desa Banaran. Kerjasama ini mencerminkan semboyan Lembaga amil zakat yaitu dari warga oleh warga dan untuk warga. Dampak zakat produktif juga menjadikan warga mampu dalam menjalankan UMKM untuk mencukupi perekonomian sehari-hari

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Adanya zakat produktif berupa pinjaman dana untuk pelaku UMKM sebesar Rp. 14.000.000 mampu memberdayakan wirausaha masyarakat desa Banaran dan dana konsumtif bagi mustahik dengan jumlah 105 mustahik dengan nominal Rp 150.000. Secara keseluruhan dana tersalurkan kepada warga desa Banaran sebesar Rp. 29.750.000.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pendayagunaan Zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi optimalisasi pendayagunaan zakat di LAZIS NU kecamatan Kauman yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat berikut penjabaran kedua faktor tersebut:

1. Faktor Pendukung

Berikut factor yang menjadi pendukung dalam optimalisasi pendayagunaan zakat di LAZIS NU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Banaran:

a. Ketersediaan Para Aghniya dalam mendistribusikan zakat kepada LAZIS NU

Para aghniya yang bersedia menjadi donatur merupakan sumber utama dalam pemberdayaan. Kepercayaan para aghniya terhadap LAZIS NU harus dimaksimalkan demi mencapai tujuan peningkatan perekonomian masyarakat. Keberhasilan LAZIS NU dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran LAZIS NU dalam mengelola zakat menjadikan para aghniya bersedia mendistribusikan zakat kepada LAZIS NU. Dukungan oleh masyarakat yang dilandasi rasa kepercayaan menjadikan optimalisasi pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat desa Banaran memiliki titik terang dan menjadikan eksistensi LAZIS NU semakin meningkat serta menjadikan sebuah bentuk

kerjasama yang baik sesuai dengan semboyan dari warga oleh warga dan untuk warga.

b. Faktor Kepercayaan Masyarakat terhadap LAZIS NU

Kepercayaan masyarakat desa Banaran terhadap LAZIS NU menjadikan dukungan bagi LAZIS NU untuk terus berupaya mengoptimalkan pendayagunaan zakat yang ada serta memaksimalkan program kerja yang sedang berjalan maupun program kerja yang akan ditentukan pada tahun yang akan datang. Bentuk kepercayaan masyarakat memang tidak konkret namun aksi yang ditunjukkan masyarakat terhadap keberadaan LAZIS NU menjadikan keyakinan LAZIS NU untuk terus memaksimalkan kondisi tersebut dengan mengupayakan yang terbaik bagi organisasi maupun masyarakat.

c. Redaktur Sosial Media

LAZIS NU Kecamatan Kauman juga memiliki akun sosial media pada Instagram, hal ini bertujuan agar eksistensi LAZIS NU sebagai Lembaga pengelola zakat lebih dikenal oleh masyarakat luar dan mampu menarik para donatur dari luar.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi pendayagunaan zakat di LAZIS NU Kecamatan Kauman khususnya di desa Banaran adalah factor yang berasal dari dalam atau factor kepengurusan dan juga factor yang berasal dari luar. Berikut penjelasan kedua factor tersebut:

a. Faktor dari Dalam

Yang dimaksud factor dari dalam adalah adanya sebagian anggota kepengurusan LAZIS NU yang sudah disibukkan dengan kehidupan pribadi sehingga terkadang ada anggota yang berhalangan untuk hadir dalam rapat musyawarah program kerja. mengingat pentingnya rapat program kerja dan tentunya hal ini bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, seharusnya kepengurusan juga mengupayakan semaksimal mungkin karena sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal yang menjadi penghambat ini tentunya direspon oleh kepengurusan LAZIS NU yang mengadakan pertemuan secara personal bagi anggota yang belum dapat hadir saat rapat dan hal tersebut menjadi solusi yang tepat mengingat kesibukan masing-masing orang yang berbeda-beda.

b. Faktor dari Luar

Sedangkan faktor dari luar adalah perbedaan afiliasi yang membatasi LAZIS NU kecamatan Kauman untuk menjangkau daerah tersebut sehingga pemerataan ekonomi sedikit sulit. Afiliasi yang berbeda membuat LAZIS NU tertolak di beberapa lokasi yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan mereka. Hal ini menjadi penghambat utama dan sampai saat ini masih menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan yang tepat agar menemukan solusi yang terbaik mengingat peran dan fungsi zakat dalam segi ekonomi masyarakat Islam. Penolakan yang sampai saat ini masih

berlangsung belum mampu menemui titik terang antar LAZIS NU dengan masyarakat Islam yang berbeda afiliasi dengan mereka. Selain itu faktor kredit yang macet juga akan menghambat program kerja LAZIS NU Kecamatan Kauman dalam operasional.